



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR: 04/PP.00.02/GAKKUMDU/K.NB-05/11/2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.

- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Lombok Timur dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal, 8 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kapolres Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Selong;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUADI MAHSUN, S.Ag., MH	Ketua Bawaslu Lombok Timur	PENASEHAT
2.	AKPB HARIYANTO, SH., S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur	PENASEHAT
3.	HENDRO WASISTO, S.H., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur	PENASEHAT
4.	SAMSUL HADI, S.IP. M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	PEMBINA
5.	SYAHRUR RAHMAN, S.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur	PEMBINA & KOORDINATOR
6.	AKP I MADE DHARMA YULIA PUTRA S.T.K,S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Timur	PEMBINA & KOORDINATOR
7.	JUMAIDI, SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Lombok Timur	KETUA KOORDINATOR
8.	KASMAYADI, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Timur	ANGGOTA
9.	JOHARI MARJAN, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Timur	ANGGOTA
10.	JUNAIDI, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Lombok Timur	ANGGOTA
11.	AIPTU I GUSTI NYOMAN WIDASTRA, SH	Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Lombok Timur	ANGGOTA
13.	AIPTU M. SOFIYAN HADI ZUHRI, S. AP	Anggota Polres Lombok Timur	ANGGOTA
14.	AIPDA LL MOH AGUS WIJAYA, SH	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Timur	ANGGOTA
15.	BRIPKA LALU ERWIN ASMA ARISANDIKA, SH	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Timur	ANGGOTA
16.	BRIGPOL SAHRUL SIHAM	Anggota Polres Lombok Timur	ANGGOTA
17.	BRIGPOL RAHADIAR AFDANURRAHMAN, SH	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Timur	ANGGOTA

18.	MOHAMMAD FAJARUDIN, SH., MH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA
19.	RADEN RIO RIANSYAH HENDRAWAN, SH	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur	ANGGOTA
20.	SAMUDERA WICAKSONO, SH., Mkn	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur	ANGGOTA
21.	AISYA MIRANDIANY, SE	Kepala Sub. Bagian Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Bawaslu Lombok Timur	ANGGOTA
22.	FHARUK PANJI SAPUTRA, SH	Staf Bawaslu Lombok Timur	ANGGOTA
23.	MUHAMMAD IRPAN, SH	Staf Bawaslu Lombok Timur	ANGGOTA
24.	SRI GDE SENTANE AJI, SE	Staf Bawaslu Lombok Timur	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA,**

